



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/56/SK/KP.10.4/I/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TUAL

- MEMBACA** : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/56 /SK/KP.10.10/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Tual
- MENIMBANG** : a. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Agama Tual harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan ;
b. Bahwa pelayanan juga akan lebih muda dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
c. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PENUNJUKAN TUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TUAL;
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : **Langgur**
Pada Tanggal : **4 Januari 2021**

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Tual


SAMSUDI DJAKI, S.H.
NIP. 198004292007041001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/56/SK/KP.10.4/I/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TUAL

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Samsudin Djaki., S.H	Wakil Ketua	Pembina/Pelindung
2	Kunari., S.Sy	Hakim	Pengarah
3	Anwar Fauzi., S.H.I	Hakim	Koordinator
4	Drs. Ali Turki Renhoat	Panitera	Penanggung Jawab/Ketua Tim
5	Hasan Kerubun, B.A	Panmud Gugatan	Koordinator Kepaniteraan gugatan
6	Rugaya Raharusun, S.H.I	Panmud Permohonan	Koordinator Kepaniteraan permohonan
7	Muhammad Sofyan Ahmad,S.H	Plt. Panmud Hukum	Koordinator Kepaniteraan hukum
8	Idris Tuguis, S.H	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Informasi
9	Syamsul Arif Mony	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Pembayaran
10	Idris Tuguis	Panitera Pengganti	Petugas Pendaftaran
11	Siti Halima Ohorela	Juru Sita	Petugas Layanan Informasi & pengaduan
12	Hendra Cipta, A. Md	Juru Sita	Petugas Layanan Produk pengadilan
13	Moh. Fadly Renhoran, S.Kom	Tenaga Kontrak	Petugas Layanan e-Court

Ditetapkan di : **Langgur**
Pada Tanggal : **4 Januari 2021**

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Tual

SAMSUDI DJAKI, S.H.
NIP. 198004292007041001